Journal of Innovation and Sustainable Empowerment
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

JISE.

Vol. 5 | No. 2 | Juli 2026 | pp. 191–198 www.jise.uniku.ac.id
e-ISSN 2961-9416 | p-ISSN 2962-9160

Penghijauan Tanah Wakaf: Gerakan Penanaman 50 Bibit untuk Amal Jariyah Berkelanjutan di Desa Ujung Tebu

Suryo Alamsyah [a,*]; Sherly Widya Hapitasari [a]; Yuningsih [a]; Siti Basriyatussaadah [a]; Tedi Nursalam [a]; Tatu Siti Rohbiah [a]

[a] *Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia*

* *Corresponding author: suryoalamsyah123@gmail.com*

https://doi.org/10.25134/jise.v5i2.163

Abstracts: This green land program involves planting 50 seedlings in response to the underutilization of waqf land and the lack of public awareness regarding environmental sustainability. The goal of this effort is to optimize the function of waqf land through greening that is beneficial ecologically, economically, and spiritually. In its implementation, coordination with the nadzir, selection of productive tree seedlings, joint planting with residents, and long-term maintenance support are all components. The results of the program show active community participation, with the planting of fifty tree seedlings, and an increase in awareness of the importance of environmental conservation. This indicates that waqf land can become a center for a green movement that unites the sustainability of rewards and environmental concerns. In short, this movement provides inspiration for a successful waqf management model that can be applied elsewhere.

Keyword: productive waqf; greening; ongoing charity

Article history: **Received** September 12, 2025; **Accepted** April 08, 2026; **Available online** October 22, 2026

How to cite: Alamsyah, S., Hapitasari, S. W., Yuningsih, Basriyatussaadah, S., Nursalam, T., & Rohbiah, T. S. (2026). Penghijauan tanah wakaf: Gerakan penanaman 50 bibit untuk amal jariyah berkelanjutan di Desa Ujung Tebu. *Journal of Innovation and Sustainable Empowerment*, *5*(2), 191–198. https://doi.org/10.25134/jise.v5i2.163

1. PENDAHULUAN

Tanah Wakap selama ini dipahami oleh sebagian besar Masyarakat hanyalah tanah yang dipergunakan untuk pembangunan masjid, mushala, sekolah, atau makam (Rofiqoh dan Ratnasari 2021). Meskipun demikian, wakaf dalam perspektif Islam memiliki manfaat yang jauh lebih luas, termasuk kemungkinan untuk mengelola secara efisien untuk keuntungan ekonomi, sosial, dan lingkungan. (Sofyan dan Sofyan 2023) Sangat penting untuk menggabungkan nilai-nilai ibadah dengan tindakan nyata pelestarian lingkungan di tengah meningkatnya masalah pemanasan global, kerusakan lingkungan, dan penurunan ruang hijau di pedesaan akibat alih fungsi lahan. Desa Ujung Tebu memiliki potensi lahan wakaf yang belum dioptimalkan secara berkelanjutan. Fungsi sosial-keagamaan tanah wakaf harus dipertahankan, dan perlu menciptakan keuntungan berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan. Dalam situasi seperti ini, diperlukan sebuah inisiatif yang bukan hanya menghidupkan kembali arti wakaf, tetapi juga menghubungkannya dengan praktik penghijauan dengan menanam bibit pohon. Maka, gerakan "Hijaukan Tanah Wakaf" bertujuan untuk melakukan amal jariyah dengan menanam 50 bibit pohon untuk membantu desa hidup lebih baik secara ekologis dan spiritual (Harianto dkk. 2025).

Tidak banyak program yang menggabungkan aspek lingkungan dan ibadah, menunjukkan bahwa tanah wakaf tidak digunakan untuk kepentingan lingkungan. Tanah wakaf sering dibiarkan kosong atau hanya digunakan sebagian kecil. Namun, prinsip wakaf dalam Islam menekankan nilai keabadian, artinya keuntungan harus terus mengalir setelah pewakaf meninggal dunia (Fauzi dkk. 2023). Dengan mempertimbangkan prinsip ini, menanam pohon di tanah wakaf tidak hanya memperbaiki lingkungan tetapi juga memberikan pahala dalam jangka panjang. Tumbuhnya pohon akan menghasilkan oksigen, memperbaiki kesuburan tanah, mengurangi erosi, dan bahkan dapat menjadi sumber hasil ekonomi di masa mendatang dari buah atau kayu yang bisa dimanfaatkan (Mardani 2023b). Pertanyaan utama yang muncul adalah bagaimana menerapkan strategi gerakan penanaman 50 bibit pohon di tanah wakaf Desa Ujung Tebu

Copyright © 2026, The Author(s).
This article is distributed under a Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.

sehingga menghasilkan keuntungan spiritual dan lingkungan? Bagaimana gerakan ini dapat menjadi contoh amal jariyah yang berkelanjutan yang dapat diterapkan di tempat lain? Penelitian ini bertujuan untuk menemukan cara yang efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan keadaan ini, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana gerakan "Hijaukan Tanah Wakaf" dilaksanakan di Desa Ujung Tebu dengan menanam 50 bibit pohon sebagai bentuk amal jariyah berkelanjutan. Fokus penelitian ini adalah untuk menemukan langkah-langkah strategis yang digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan bibit pohon di tanah wakaf (Sulistyowati dan Holifurrahman 2023). Selain itu, penelitian ini juga meneliti sejauh mana tindakan ini memberikan dampak terhadap lingkungan dan sejauh mana masyarakat memahami pentingnya pengelolaan wakaf yang efektif. Penelitian ini juga diharapkan untuk menambah literatur akademis tentang wakaf produktif dan memperkaya diskusi tentang integrasi antara ibadah dan tindakan lingkungan (Rahma dan Bustamin 2021). Tujuan lainnya adalah untuk mencatat praktik terbaik (best practice) dari gerakan ini sehingga dapat berfungsi sebagai inspirasi dan model pengembangan wakaf produktif yang selaras dengan konsep pelestarian lingkungan.

Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan studi lapangan (field research) dan observasi partisipatif. Data empiris diperkuat melalui wawancara dengan pengelola tanah wakaf, anggota masyarakat, perangkat desa, dan relawan yang terlibat dalam penanaman bibit pohon. Selain itu, observasi langsung dilakukan untuk memantau kondisi tanah wakaf sebelum, selama, dan setelah penanaman bibit pohon. Semua informasi ini diperkuat dengan catatan lapangan, foto, dan video (Zainal 2016). Sesuai dengan model Miles dan Huberman, analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Metode ini dipilih untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang dinamika sosial, kesulitan teknis, dan reaksi masyarakat terhadap gerakan "Hijaukan Tanah Wakaf." Hasil penelitian ini dapat menunjukkan realitas lapangan sekaligus memberikan saran berbasis data tentang keberlanjutan program.

Hasil awal penelitian menunjukkan bahwa gerakan penanaman 50 bibit pohon di tanah wakaf Desa Ujung Tebu mendapat dukungan luas dari masyarakat. Ini terutama berlaku untuk generasi muda yang melihat penanaman pohon sebagai cara beribadah yang inovatif dan relevan dengan masalah yang dihadapi masyarakat saat ini. Pohon-pohon yang ditanam memiliki nilai ekologis dan ekonomis. Dalam waktu singkat, tindakan ini telah meningkatkan kesadaran warga tentang lingkungan dan meningkatkan kepemilikan mereka terhadap tanah wakaf. Dalam jangka panjang, diharapkan gerakan ini dapat menghasilkan lanskap hijau yang mendukung ketahanan lingkungan desa dan menghasilkan pahala bagi semua orang yang berpartisipasi dalam proses tersebut (Aska dkk. 2022). Oleh karena itu, gerakan "Hijaukan Tanah Wakaf" tidak hanya menjadi cara yang efektif untuk melakukan wakaf, tetapi juga menciptakan paradigma baru tentang bagaimana amal jariyah dapat diwujudkan melalui tindakan pelestarian alam yang direncanakan, diukur, dan berkelanjutan. Kesimpulan awal ini menunjukkan bahwa pengelolaan tanah wakaf yang inovatif dapat menggabungkan aspek spiritual, sosial, dan ekologis secara harmonis. Kesimpulan ini membuat model pembangunan berkelanjutan yang didasarkan pada nilai-nilai Islam layak untuk diterapkan di daerah lain.

2. METODE

Metode penelitian ini menggabungkan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data lapangan langsung serta penelitian literatur pendukung. Fokus penelitian adalah mendapatkan informasi tentang sumber data yang relevan, tempat dan waktu pelaksanaan, dan konteks sosial dan religius yang melatarbelakangi acara tersebut (Muhammad Yasir YusufAqlus Salim, dkk. 2022). Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat menjelaskan penanaman sebagai tindakan lingkungan serta nilai amal jariyah yang melekat pada kegiatan tersebut.

1. Sumber Data

Dua jenis data digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah data primer, yang diperoleh secara langsung dari observasi lapangan tentang penanaman 50 bibit pohon di lahan wakaf Desa Ujung Tebu. Yang kedua adalah data sekunder, yang berasal dari referensi dari buku, jurnal, laporan, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan gagasan wakaf produktif, gerakan penghijauan, dan pengelolaan amal jaringan. Landasan teori diperkuat dengan data sekunder ini, yang juga memberikan konteks ilmiah untuk praktik penanaman yang dilakukan.

1. Waktu dan Lokasi Penanaman

 doi: https://doi.org/10.25134/jise.v5i2.163

Penelitian sekaligus penanaman bibit dilakukan di Desa Ujung Tebu, tepatnya di kampung Ujung Tebu yang memiliki banyak lahan wakaf yang belum dimanfaatkan dengan baik. Penanaman dilakukan di lahan wakaf yang telah disiapkan oleh pengelola berdasarkan aksesibilitas, kondisi tanah yang subur, dan kemungkinan keberlanjutan tanaman. Penanaman dilakukan pada hari Jumat, 25 Juli 2025, karena itu adalah hari yang penuh keberkahan dalam tradisi Islam. Sejak perencanaan hingga evaluasi kegiatan, peran dan partisipasi mitra diantaranya aparat desa serta warga desa Ujung Tebu terlihat dalam setiap fase pelaksanaan program ini. Pada tahap awal, pengelola tanah wakaf bertanggung jawab untuk menemukan dan menyediakan lahan yang layak digunakan dengan mempertimbangkan aksesibilitas, kesuburan, dan kemungkinan keberlanjutan tanaman. Selain itu, untuk mendapatkan penerimaan sosial yang baik, tokoh masyarakat dan aparat desa memberikan dukungan berupa izin, petunjuk, dan membantu mengkomunikasikan program kepada warga sekitar.Selama tahap pelaksanaan, mitra berpartisipasi secara langsung dalam proses teknis penanaman bibit pohon, mulai dari menyiapkan lahan, menyediakan alat, hingga terlibat langsung dalam kegiatan penanaman bersama. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini tidak hanya secara fisik; itu juga menunjukkan kesadaran bersama tentang pentingnya pemanfaatan tanah wakaf secara berkelanjutan dan produktif. Selain itu, penentuan waktu pelaksanaan pada hari Jumat tidak terpengaruh oleh peran tokoh agama setempat dalam menilai nilai-nilai spiritual, sehingga kegiatan ini dianggap sebagai amal jariyah yang bernilai ibadah dan juga sebagai aktivitas lingkungan. Pada tahap pemeliharaan, mitra, terutama pengelola wakaf dan masyarakat sekitar, bertanggung jawab untuk menjaga bibit yang telah ditanam agar tumbuh dengan baik. Partisipasi ini mencakup menjaga keberlangsungan tanaman dalam jangka panjang, melakukan penyiraman rutin, dan memantau gangguan lingkungan. Selama fase evaluasi, mitra bertanggung jawab untuk memberikan umpan balik tentang keberhasilan program dari sudut pandang teknis serta dampak sosial dan keagamaan yang dirasakan. Program "Hijaukan Tanah Wakaf" berkembang menjadi kegiatan yang berkelanjutan yang memberikan manfaat spiritual dan ekologis bagi masyarakat Desa Ujung Tebu dengan keterlibatan mitra di setiap langkah. Diharapkan nilai spiritualnya akan meningkat dan masyarakat akan lebih terlibat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program ini menggabungkan nilai ibadah yang berpahala terus-menerus dengan kepedulian lingkungan. Tujuannya tidak hanya mempercantik dan memperbaiki kualitas lingkungan, tetapi juga memanfaatkan tanah wakaf untuk keuntungan ekologis seperti penyerapan karbon dioksida, peningkatan ketersediaan oksigen, dan mencegah erosi tanah. Program ini menanamkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap kelestarian alam dengan melibatkan masyarakat setempat. (Aroyandini dkk., 2021) Selain itu, itu adalah investasi amal jariyah yang akan terus menghasilkan pahala selama pohon-pohon tersebut tumbuh dan bermanfaat bagi manusia, hewan, dan ekosistem di sekitarnya. Berikut beberapa tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut:

Tahap Pertama, perencanaan kegiatan dimulai. Ini termasuk menentukan lokasi tanah wakaf yang cocok untuk penghijauan, berkolaborasi dengan anggota masyarakat dan nadzir wakaf, dan memilih jenis bibit pohon yang sesuai dengan lingkungan setempat. Pada titik ini, peran masyarakat mulai terlihat melalui partisipasi dalam musyawarah dan memberikan saran tentang apa yang dibutuhkan desa dan apa yang dapat dilakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif sangat penting untuk menumbuhkan rasa memiliki terhadap program yang sedang dilaksanakan.

Pada Tahapan Kedua yaitu proses Penanaman 50 bibit, yang dilakukan secara kolektif dengan partisipasi berbagai bagian masyarakat, seperti pemuda, anggota desa, dan tokoh agama. Penanaman ini adalah tindakan simbolis sekaligus tindakan nyata untuk menjaga lingkungan. Pada tahap ini, mitra yang terlibat tidak hanya bertindak sebagai pendukung, tetapi juga bertindak sebagai pelaku utama dalam menjamin bahwa operasi berjalan dengan baik. Adanya kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga kelestarian alam sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaan dan sosial ditunjukkan oleh partisipasi aktif masyarakat.

Tahapan ketiga yaitu proses Pemeliharaan dan pengawasan, proses ini sangat penting dalam hal apapun terutama penanaman yang dikolaborasikan antara mahasiswa dengan masyarakat sekitar. Bibit yang telah ditanam ditanggung oleh masyarakat secara keseluruhan, mulai dari penyiraman, melindunginya dari hama, dan memantau potensi kerusakan. Dalam situasi ini, peran mitra sangat penting untuk memberikan pelatihan dan pendampingan agar proses pemeliharaan dapat dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten.

Dari segi hasil menunjukkan bahwa program ini memiliki efek yang signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat. Secara ekologis, penanaman pohon meningkatkan kualitas udara melalui penyerapan

karbon dioksida dan produksi oksigen, dan melindungi struktur tanah dari erosi. Keberadaan pohon juga dapat menciptakan ruang hijau yang mengimbangi ekosistem di desa. Ini sejalan dengan penelitian Mardani, yang menemukan bahwa pengelolaan lingkungan berbasis wakaf dapat memperkuat fungsi sosial tanah wakaf sekaligus menghasilkan manfaat ekologis yang berkelanjutan. Oleh karena itu, program "Hijaukan Tanah Wakaf" tidak hanya menjadi acara penghijauan umum, tetapi juga menjadi contoh hubungan antara prinsip keagamaan dan tindakan lingkungan yang nyata (Mardani 2023). Metode ini dapat dianggap sebagai praktik terbaik untuk membangun wakaf produktif berbasis lingkungan, khususnya di tingkat desa, karena mampu menggabungkan elemen lingkungan, spiritual, dan sosial dalam upaya yang berkelanjutan.

Strategi Penerapan Gerakan 50 Bibit Pohon

Untuk menerapkan Gerakan 50 Bibit Pohon dengan sukses, diperlukan persiapan yang menyeluruh, mulai dari pemilihan lokasi penanaman yang sesuai dengan jenis bibit, mendorong partisipasi masyarakat setempat untuk meningkatkan kesadaran akan kepemilikan, dan bekerja sama dengan sekolah, komunitas lingkungan, dan pemerintah daerah untuk memastikan dukungan berkelanjutan. Seseorang harus belajar tentang manfaat ekologis pohon, membagi tugas perawatan secara bergilir, dan memantau bibit secara teratur untuk memastikan bahwa mereka tumbuh dengan baik. Gerakan ini tidak hanya menambah tutupan hijau tetapi juga meningkatkan kesadaran lingkungan dalam jangka panjang melalui pendekatan partisipatif dan pembinaan berkesinambungan.

Pemilihan Lokasi

Tanah wakaf yang terletak di Desa Ujung Tebu seluas ±4.000 m2 (±0,4 ha) dengan bentuk persegi panjang dengan ±80 m × 50 m. Lokasinya strategis dan mudah diakses untuk kendaraan roda dua dan empat. Untuk meningkatkan fotosintesis dan produktivitas buah, pertimbangan teknis termasuk "jenis tanah lempung berpasir" yang cukup gembur, "ketersediaan air" dari sumur dangkal dan drainase alami di sisi timur, dan "paparan sinar matahari" penuh (selama 6–8 jam per hari). Pola dan jarak berikut digunakan untuk mengatur penempatan pohon agar tidak saling menghalangi pertumbuhan.

1. Area utama (±3.200 m2) terdiri dari grid 8 m x 8 m untuk ±40 pohon kanopi, termasuk durian, mangga, alpukat, nangka, rambutan, duku, sawo, matoa, kelapa, kelapa, jengkol atau pete cina, antara lain. Sekitar 8 meter menjaga tajuk saat dewasa dan mengurangi persaingan akar.
2. Zona pertumbuhan cepat dan peneduh (±600 m2): strip 6 m x 6 m untuk sepuluh pohon seperti sengon, trembesi, mahoni, dan ketapang membantu menahan angin, melindungi mikroklimat, dan memperbaiki struktur tanah.
3. Tanaman sela/intercrop (memanfaatkan ruang antar-tajuk): barisan antar-grid pisang dan pepaya, dan markisa/anggur di pergola di tepi jalan inspeksi. Ini memungkinkan panen lebih cepat sambil menunggu pohon utama dewasa.
4. Perimeter penghalang (±2 m di sekitar lahan): pagar hidup (seperti salam atau bidara) dan jalur keamanan.
5. Sarana pendukung: Untuk penampungan air hujan, titik terendah adalah embung/sumur resapan dan aliran sungai yang menuju ke sawah warga dengan toleransi ±6 m × 6 m. Area kompos untuk pengolahan sampah organik adalah ±6 m × 4 m di dekat akses masuk. Area utama dikelilingi oleh jalan inspeksi berbentuk huruf "U" selebar 1,5 meter. Bedeng pembibitan/persemaian di sisi barat (terteduh parsial) ±3 m × 4 m.

Pengaturan ini memungkinkan 50 bibit tertanam dengan rapi tanpa saling menaungi sejak dini, memberikan akses yang mudah untuk perawatan, dan ruang cadangan yang cukup untuk pemeliharaan, irigasi, dan kegiatan edukasi. Salah satu contohnya adalah kunjungan tokoh dan pejabat, seperti Pak Camat Kecamatan Ciomas, untuk melihat program.

Dalam gerakan ini, lima puluh bibit pohon ditanam, yang terdiri dari berbagai jenis tanaman produktif dan peneduh yang dipilih secara hati-hati untuk memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat dalam jangka panjang (Fahtoni dkk. 2025). Pohon kelapa, sawo, matoa, pete cina, alpukat, durian, jengkol, mangga, nangka, rambutan, sirsak, jeruk, belimbing, kedondong, duku atau langsat, srikaya, kecapi, kersen, bidara yang memiliki nilai spiritual tinggi, salam, cempedak, pala, sukun, kemiri, jambu air, jambu biji, ceri, pepaya yang ditanam di sela-sela pohon besar, aren, kayu manis, trembesi, Cengkeh, kapuk randu, kenari, ketapang, sawo manila, melinjo, jambu mete, jambu air, dan bidara arab yang digunakan untuk keperluan ibadah, seperti memandikan jenazah. Setiap bibit ditanam dengan mempertimbangkan adaptasi terhadap

 doi: https://doi.org/10.25134/jise.v5i2.163

iklim Desa Ujung Tebu, hasil panen yang mungkin, nilai moneter, dan keberlanjutan manfaatnya untuk generasi berikutnya.

Sistem Penanaman

Penanaman dilakukan dalam kelompok. Dengan bantuan perangkat desa, setiap kelompok masyarakat bertanggung jawab atas beberapa bibit pohon. Sebelum menanam, tanah diolah terlebih dahulu melalui penggemburan dan pemberian pupuk organik. Lubang tanam dibuat dengan kedalaman yang sesuai dengan jenis pohon yang dimaksud, dan setiap bibit dilindungi dengan ajir atau pagar bambu untuk mencegah kerusakan. (Harryanto dkk., t.t.) Proses menanam dan pemeliharaan merupakan bagian penting dari keberhasilan penanaman yang dilakukan oleh mahasiswa dan Masyarakat desa Ujung Tebu. Metode pemeliharaan mencakup:

1. Penyiraman sering terjadi, terutama selama musim kemarau
2. Penyediaan pupuk organik setiap tiga bulan
3. Percabangan yang menghambat pertumbuhan
4. Tanaman pengusir serangga membantu mengendalikan hama secara alami (Fitriatien dkk., 2017)
5. Rotasi perawatan di antara kelompok warga untuk menjamin tanggung jawab yang merata



Gambar 1 Fotret Bersama Pelaku Usaha

Di area yang rimbun dengan pepohonan, mahasiswa KKN dan masyarakat setempat bekerja sama untuk menanam pohon di foto ini. Seorang siswa dengan kaos putih dan celana pendek terlihat memegang bibit kelapa muda, sementara seorang penduduk dengan kemeja merah lengan panjang, topi, dan tas selempang membantu menanamnya di tanah yang telah digali. Tanaman pisang berbuah, pepohonan tinggi, dan tembok pembatas menghiasi latar belakangnya yang hijau. Melalui tindakan penghijauan nyata, peristiwa ini menunjukkan rasa solidaritas, gotong royong, dan semangat untuk menjaga lingkungan.

Keuntungan Spiritual dan Lingkungan

Aktivitas ini menjadi cara untuk melakukan amal jariyah dengan pahala yang terus mengalir. Setiap buah yang ditanam dan dimakan hewan atau manusia adalah sedekah bagi orang yang menanamnya. (Elmita Sari dkk., 2023) Wakaf adalah amal jariyah yang tidak terputus pahalanya, jadi menanam pohon di tanah wakaf memiliki nilai lebih. Dari sudut pandang agama, gerakan ini mengikuti prinsip *ihya'ul mawat*, yang berarti menghidupkan tanah mati, dengan mengubah tanah yang tidak produktif menjadi sumber kehidupan. Dari sudut pandang spiritual, tindakan ini termasuk dalam jenis amal jariyah yang pahalanya tidak akan habis selama pohon itu masih hidup dan memberi manfaat. Setiap daun yang memberi keteduhan dan oksigen, setiap buah yang dipetik dan dimakan oleh manusia, akan dicatat sebagai sedekah yang terus mengalir kepada orang yang menanamnya.

Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, yang berbunyi,

عَن أنس رضي اللهُ عَنْهُ، قَالَ :لا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ عَرْسًا، ولا يزرع زرعا، فيأكل منه طير أو إنسان أوْ بَهِيمَةٌ، إلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةً

"*Tidaklah seorang muslim menanam pohon atau menabur benih, lalu sebagian darinya dimakan oleh burung, manusia, atau binatang, melainkan itu menjadi sedekah baginya.*" (HR. Bukhari dan Muslim). (Ulfah, 2025) Menanam pohon di tanah wakaf bahkan memiliki nilai ganda: wakaf itu sendiri adalah amal jariyah yang dianjurkan, dan pohon yang tumbuh di atasnya menghasilkan pahala abadi.

Dalam surah Al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يُشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"*Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh bulir; pada setiap bulir seratus biji.*" Pandangan ini sejalan dengan ini. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui, dan Dia melipatgandakan apa yang Dia kehendaki. Menurut ayat ini, seperti biji yang tumbuh dan menghasilkan banyak manfaat, amal baik yang dilakukan dengan tulus akan dilipatgandakan pahalanya. Meskipun demikian, penanaman pohon memainkan peran penting dalam menjaga kelestarian alam. Selain mencegah erosi tanah, menjaga kelembaban lingkungan, dan memproduksi oksigen yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup, pohon yang ditanam akan menyerap karbon dioksida dari udara dan menjadi habitat alami yang bermanfaat bagi burung dan serangga. Selain itu, sistem perakaran pohon meningkatkan penyerapan air hujan, yang mengurangi risiko banjir dan menjaga ketersediaan air tanah. Oleh karena itu, gerakan ini tidak hanya membawa manfaat spiritual, tetapi juga merupakan upaya nyata untuk mengembalikan keseimbangan ekosistem, sesuai dengan janji Allah (Muhammad Yasir YusufAqlus Salim, dkk. 2022).

Keuntungan Ekologi atau Lingkungan

Penanaman 50 bibit pohon di tanah wakaf Desa Ujung Tebu memiliki banyak manfaat lingkungan, termasuk memperindah pemandangan dan meningkatkan keberlanjutan ekosistem. Melalui proses fotosintesis, mereka menyerap karbon dioksida (CO_2) dari atmosfer dan melepaskan oksigen, yang sangat penting bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, pohon-pohon yang ditanam memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas udara (Muhammad Yasir YusufAqlus Salim, dkk. 2022). Dalam jangka panjang, penyerapan karbon dioksida ini juga berkontribusi untuk mengurangi dampak gas rumah kaca yang bertanggung jawab atas perubahan iklim (Muhammad Yasir YusufAqlus Salim, dkk. 2022) Perakaran pohon yang dalam dan kokoh juga dapat mencegah erosi dan longsor, terutama selama musim hujan, karena aliran air menahan butiran tanah. Kemampuan akar pohon untuk menyerap dan menyimpan air juga menjaga ketersediaan air tanah, yang sangat penting untuk keberlangsungan kehidupan di musim kemarau. Selain itu, pohon menciptakan area teduh alami yang dapat menurunkan suhu lingkungan secara signifikan. Keberadaan pohon ini menciptakan iklim mikro yang nyaman bagi manusia, hewan, dan tumbuhan lain yang tinggal di sekitarnya. Berbagai jenis burung, serangga penyerbuk (seperti lebah), dan organisme tanah yang membantu menjaga keseimbangan lingkungan juga tinggal di rimbunnya tajuk pohon (Muhammad Yasir YusufAqlus Salim, dkk. 2022). Oleh karena itu, penanaman pohon di tanah wakaf ini tidak hanya memberikan manfaat ekologis langsung kepada masyarakat Desa Ujung Tebu, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan untuk mengurangi perubahan iklim, melestarikan keanekaragaman hayati, dan menciptakan lingkungan yang sehat dan seimbang untuk generasi mendatang.

 doi: https://doi.org/10.25134/jise.v5i2.163



Gambar 1 Fotret Bersama Pelaku Usaha

Pada gambar ini, mahasiswa KKN 21 UIN Banten, warga, dan Camat berkumpul untuk menghijau di lahan hijau yang luas dan asri. Para peserta berdiri di antara rimbun pepohonan dan tanaman liar, menunjukkan semangat gotong royong di tengah cuaca cerah dengan langit biru tanpa awan tebal. Orang-orang yang mengenakan seragam cokelat dan topi tampaknya memegang bibit pohon yang telah ditanam, menunjukkan bahwa pemerintah setempat sangat mendukung program pelestarian lingkungan ini. Dalam upaya mewujudkan penghijauan berkelanjutan di wilayah tersebut, berbagai elemen, mulai dari pejabat daerah hingga unsur masyarakat, hadir bersama.

Hasil Pelaksanaan Program

Setelah pelaksanaan program "Hijaukan Tanah Wakaf" di Desa Ujung Tebu, kondisi mitra dan kelompok sasaran berubah secara signifikan. Aspek fisik lingkungan tidak menjadi satu-satunya faktor yang menyebabkan perubahan kesadaran masyarakat tentang masalah ini meningkat, dan mereka lebih terlibat dalam mengelola tanah wakaf secara produktif dan berkelanjutan (Nur Miftahul Jannah dkk. 2025). Pertama dari segi pengetahuan dan wawasan, masyarakat lebih memahami nilai pemanfaatan tanah wakaf untuk pemberdayaan lingkungan. Sebagian masyarakat masih menganggap wakaf sebatas fungsi statis, seperti membangun fasilitas ibadah, bahkan sebelum program dimulai. Namun, masyarakat mulai memahami bahwa wakaf dapat dikelola secara produktif untuk memberikan manfaat ekologis dan sosial yang lebih luas setelah sosialisasi dan praktik langsung menanam pohon. Kedua, program ini berhasil meningkatkan kesadaran dan partisipasi terhadap kelestarian lingkungan. Tidak hanya masyarakat terlibat dalam proses penanaman, tetapi mereka juga mulai berusaha untuk menjaga dan merawat bibit pohon yang telah ditanam (Muhammad Yasir YusufAqlus Salim, dkk. 2022). Hal ini menunjukkan bahwa pandangan orang tentang menjaga lingkungan telah berubah dari menjadi pasif menjadi menjadi aktif. Pada saat yang sama, ini memperkuat prinsip gotong royong dan kepedulian sosial. Hasil pelaksanaan program menunjukkan peningkatan ruang hijau di tanah wakaf yang sebelumnya kurang dimanfaatkan. Penanaman bibit pohon meningkatkan kualitas lingkungan dengan meningkatkan penyerapan karbon dioksida dan produksi oksigen serta melindungi struktur tanah dari erosi. Indikasi awal menunjukkan bahwa ada potensi perubahan, meskipun hasil ekologis ini akan bertahan selama jangka panjang.

4. KESIMPULAN

Di Desa Ujung Tebu, program "Hijaukan Tanah Wakaf" menunjukkan tingkat pencapaian yang baik. Ini ditandai dengan penanaman bibit pohon sesuai target dan peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wakaf secara produktif dan berkelanjutan. Metode kualitatif deskriptif yang digunakan, yang melibatkan sosialisasi, praktik langsung, dan pelibatan masyarakat, menunjukkan bahwa masalah dan kebutuhan lokal terpenuhi, terutama terkait dengan rendahnya pemanfaatan tanah wakaf dan minimnya kesadaran lingkungan. Ruang hijau baru di lahan wakaf, peningkatan kesadaran akan tanggung jawab kolektif masyarakat, dan penggabungan prinsip ibadah dengan tindakan pelestarian lingkungan yang berdampak ekologis dan sosial adalah beberapa manfaat utama program ini. Namun demikian, ada beberapa tantangan untuk program yang berkelanjutan dan efisien. Ini termasuk jumlah bibit yang terbatas, sistem pemeliharaan jangka panjang yang tidak ideal, dan waktu pendampingan yang terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

Aska, Tri Ardiyanto, Zubaidah Nasution, dan M. Nasyah Agus Saputra. 2022. *Wakaf Produktif dan Pemberdayaan Masyarakat: Studi Ksusu Model Pengentasan Kemiskinan di yayasan Nurul Hayat*. 778.

Fahtoni, Habib, Ismet Dwi Agus Riauwaldi, dan Muhammad Rusdi. 2025. *Wakaf Produktif di Era Digital: Tinjauan Fikih dan Implementasi di Indonesia*. 8 (2): 104.

Fauzi, Muhammad, Faisal Efendi, Mayang Bundo, Yossi Eriawati, dan Fawza Rahmat. 2023. "Tinjauan Literatur Terkini Tentang Wakaf." *Jurnal Iqtisaduna* 9 (2): 232–52. https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v9i2.41811.

Harianto, Asis, Resti Riancana, dan Riniarty Djamal. 2025. *Pendaftaran Tanah Wakaf: Uegensi dan Prosedurnya*. 53.

Mardani, Dede Aji. 2023b. *Wakaf dan Ekonomi Hijau: Upaya Mengurangi Perubahan Iklim dan Emisi Gas Karbon*. 24.

Muhammad Yasir YusufAqlus Salim, Fitriyadi, dan M. Nasir. 2022. *Pengelolaan Wakaf untuk Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan*.

Nur Miftahul Jannah, Nurfala Safitri, dan Nilawati. 2025. "Wakaf Produktif dalam Paradigma Hukum Ekonomi Syariah: antara Keabadian Harta dan Produktivitas Sosial." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains* 14 (1): 239–48. https://doi.org/10.19109/intelektualita.v14i1.28009.

Rahma, Vivi, dan Bustamin Bustamin. 2021. "Pemanfaatan Tanah Wakaf Sebagai Lahan Produktif dalam Tinjauan Fiqh Muamalah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5 (02): 139–56. https://doi.org/10.26618/j-hes.v5i02.5752.

Rofiqoh, Siti Nur Indah, dan Ririn Tri Ratnasari. 2021. *Model IslamicCorporateGovernance(ICG) Wakaf Uang Berbasis Kewirausahaan: Studi Multi Kasus di Indonesia dan Malaysia*. 18.

Sofyan, Syaakir, dan A. Syathir Sofyan. 2023. "Pemanfaatan Tanah Wakaf Produktif: Pendekatan Praktis." *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4 (1): 1–16. https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.94.

Sulistyowati, Sulistyowati, dan Holifurrahman Holifurrahman. 2023. *Sinergi Wakaf Hijau dan Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 untuk Keberlanjutan Lingkungan*. 5–6.

Zainal, Veithzal Rivai. 2016. *Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif*. 9 (1): 2–4.